

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang dilakukan Oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Letak Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).

Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung - Semarang - Surabaya - Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl.

Kota Yogyakarta sangat strategis, karena terletak di jalur-jalur utama, yaitu Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta jalur Yogyakarta - Semarang, yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintas tengah Pulau Jawa. Karena itu, angkutan di Yogyakarta cukup memadai untuk memudahkan mobilitas antara kota-kota tersebut. Kota ini mudah dicapai oleh transportasi darat dan udara, sedangkan karena lokasinya yang cukup jauh dari laut (27 - 30 KM) menyebabkan tiadanya transportasi air di kota ini.

2. Letak Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ – $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ – $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari

seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman
- 2) Timur : Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman
- 3) Selatan : Samudra Hindia
- 4) Barat : Kabupaten Kulonprogo

Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional ring road yogyakarta. Untuk jalan provinsi di antaranya jalan srandakan, jalan bantul segmen selatan, jalan parangtritis segmen utara, jalan wonosari segmen banguntapan dan piyungan, jalan imogiri timur, jalan imogiri barat, dan jalan jogja

outring road sedayu - pandak - bantul - imogiri - jetis - pleret - banguntapan. Sistem perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur yogyakarta - bandung di kecamatan sedayu dengan Stasiun Rewelu (hanya digunakan untuk depo BBM) serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara yogyakarta - bantul - brotot dengan stasiun di madukismo, cepit, bantul kota, palbapang, dan srandakan dan juga jalur mati yogyakarta - kota gede - pleret – pundong

3. Data dan Jumlah Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Namun penulis hanya memilih Kantor kepolisian yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* berupa pengeroyokan, tawuran, sajam, pengrusakan fasilitas umum, vandalisme, minuman keras, dan penganiayaan. Kasus tersebut ada yang sudah tindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang dalam proses penyelidikan sesuai dengan laporan dari pihak korban. Pelaku aksi *klitih* melakukan aksinya pada malam hari dan di tempat yang sepi. Banyak juga yang beraksi setelah pulang sekolah. Untuk lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel. 1

Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016 - 2017

NO	JENIS KEJAHATAN	KOTA YOGYAKARTA		KABUPATEN BANTUL		JUMLAH
		TAHUN		TAHUN		
		2016	2017	2017	2016	
1	Pengeroyokan	8	3	12	8	31
2	Tawuran	2	-	-	-	2
3	Sajam	10	2	11	-	23
4	Pengrusakan	2	1	2	-	5
5	Vandalisme	1	-	-	-	1
6	Miras	1	-	-	-	1
7	Penganiayaan	16	2	12	11	41
JUMLAH		40	8	37	19	104
		45		59		

Sumber: Data Kantor Polresta Kota Yogyakarta dan Kantor Polres Bantul

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat total 104 kasus di dua Kantor kepolisian yang meliputi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, yang di tiap jenis kejahatannya terjadi penurunan baik di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Bantul, yakni perkelahian antar kelompok (tawuran) terjadi penurunan sepanjang tahun 2017 belum terjadi kasus perkelahian antar kelompok (tawuran), vandalisme menurun, penganiayaan menurun, miras menurun, pembawa sajam menurun hanya di Kota Yogyakarta, sedangkan di Kabupaten Bantul Meningkat, pengroyokan menurun dan pengrusakan fasilitas umum juga mengalami penurunan hanya di Kota Yogyakarta, sedangkan di Kabupaten Bantul Meningkat.

Pada dasarnya Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 -2017 telah mengalami penurunan dari jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2016 terdapat 59 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 45 kasus. Akan tetapi masih ada kasus yang dalam penyelidikan yaitu 7 kasus pada tahun 2016 dan 6 kasus pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15, Bapak Wahyudi selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul Menerangkan “Para pelaku aksi *klitih* yang tertangkap sudah ditangani dan sudah mendapatkan vonis berupa 5 tahun penjara untuk pelaku dan 2.5 tahun untuk *jongki*. Akan tetapi banyak juga yang hanya di bina karena tidak terbukti membawa senjata tajam saat berkonvoi di malam hari”. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30, Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta menerangkan “Sebenarnya, kasus mengenai *klitih* ini, jumlahnya bisa lebih dari data yang ada. Tetapi banyak yang dialihkan menjadi kasus yang di bina karena hanya sekedar *nongkrong* (berkumpul secara bergeombol) tengah malam tanpa membawa senjata tajam dan miras padahal berkumpul secara bergerombol itu yang selanjutnya memicu terjadinya *klitih*. Selain itu banyak yang pelakunya melarikan diri, tidak cukup bukti dan tidak adanya saksi”.

4. Data Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian Penulis pada kantor Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul, dapat diketahui bahwa pelaku aksi *klitih* yang paling banyak melakukan kejahatan adalah pelaku yang umurnya berkisar antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Data Umur pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun (2016 - 2017)

T N a b e	UMUR PELAKU	KOTA YOGYAKARTA		KABUPATEN BANTUL		JUMLAH
		TAHUN		TAHUN		
		2016	2017	2017	2016	
1 ¹	13-15 Tahun	5	2	3	2	12
2 ^S	16-18 Tahun	35	3	20	14	72
3 ^u	19-33 Tahun	-	2	6	4	12
m	JUMLAH	40	7	29	20	96
S		36		60		

Sumber data : Kantor Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul

Tabel.2 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2016 s/d 2017, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 16 sampai 18 tahun. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa yang paling potensial orang melakukan kejahatan, adalah mereka yang masih muda atau remaja. Rincian dari *tabel 2* tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 13 sampai 15 tahun, yaitu berjumlah 12 orang. Untuk yang berusia kisaran 16 sampai 18 tahun, tercatat 72 orang. Kemudian untuk kisaran usia 19 sampai 33 tahun tercatat 12 orang.

Berdasarkan Tabel.2 yang menunjukkan data umur pelaku tersebut, tampak bahwa semakin tua seseorang, maka akan semakin berkurang pula kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *klitih*. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum stabilnya kondisi kejiwaan dan pengetahuan tentang hukum yang masih kurang pada pelaku yang masih berusia muda.

5. Data Tingkat Pendidikan Pelaku aksi *klitih*

Tingginya fenomena kejahatan di jalan raya dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku aksi *klitih*, sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan pada pelaku itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin bisa berfikir tentang suatu tindakan yang positif dan negatif.

Peranan tingkat pendidikan tersebut apabila dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel.3

Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2016 - 2017)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KOTA YOGYAKARTA		KABUPATEN BANTUL		JUMLAH
		TAHUN		TAHUN		
		2016	2017	2017	2016	
1	Sekolah Dasar	-	-	-	-	0
2	SMP	4	2	3	2	11
3	SMA	34	3	20	14	71
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
5	Pengangguran	2	-	6	4	12
6	Home Schooling	-	2	-	-	2
JUMLAH		40	7	29	20	96
		36				
		60				

Sumber Data : Kantor Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul Tahun 2016 - 2017

Tabel.3 tersebut, tampak bahwa pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klitih* Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2016 - 2017, yang paling banyak adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 71 orang. Kemudian diikuti dengan pelaku yang pengangguran yaitu 12 orang, disusul dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 11 orang dan 2 orang selanjutnya adalah yang Home Schooling. Jauh berbeda dengan yang berpendidikan perguruan tinggi yang tidak ada sama sekali yang menjadi pelaku kejahatan aksi *klitih*.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin berkurang niat untuk melakukan kejahatan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang atau bahkan tidak pernah

mendapatkan pendidikan formal, maka kecenderungan melakukan kejahatan pun akan semakin besar pula. Hal ini mungkin dikarenakan oleh kurangnya pembekalan ilmu pengetahuan maupun pembekalan moral yang dimiliki oleh orang-orang pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Kasus kejahatan *klitih* sudah menimbulkan begitu banyak korban, salah satunya adalah Adnan Wirawan Ardiyanta pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Adnan menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami luka yang cukup serius, korban terkena tusukan senjata tajam jenis pisau. Saat kejadian Senin 12 Desember 2016 sore, korban Adnan berada pada urutan belakang. Saat insiden tersebut, Motor yang dikendarai Adnan tiba-tiba di tabrak dari belakang oleh salah seorang pelaku. Setelah itu korban tidak bisa mengendalikan laju motornya akhirnya terjatuh. saat korban terjatuh sempat tertindih sepeda motornya, ketika itulah salah satu pelaku menusukkan pisau ketubuh korban. Iring-iringan rombongan itu sebelumnya berpapasan dengan rombongan pelaku yang berjumlah sekitar 8 sepeda motor. Tanpa tahu sebabnya, rombongan pelaku kemudian berbalik arah mengikuti rombongannya yang berjumlah 18 motor. Tiba-tiba rombongan pelaku yang seluruhnya membawa senjata tajam itu langsung menyerang secara membabi buta. Beberapa sepeda motor ditabrak dan pelaku melayangkan senjata tajam kearah rombongan. korban Adnan saat itu langsung dilarikan kerumah sakit nurhidayah jetis, bantul. Menggunakan mobil pickup milik

warga. Sedangkan korban lain ada yang dilarikan ke puskesmas Imogiri. Adnan menjadi korban paling parah saat itu dengan tusukan yang tepat mengenai bagian atas pinggang sebelah kanan

Berdasarkan keluarnya putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dan hukuman dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut. Putusan dari pengadilan bantul atas kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia atas nama Adnan Wirawan Ardiyanta Nomor: 11/pid.sus-anak/2016/PN Bantul dengan terdakwa

1. Kevin Ian Mahendra, 17 Tahun, Agama Kristen.
2. Robie Setiawan Sutejo, 16 Tahun, Agama Kristen
3. Emiliano Fernando d'araajo. 16 Tahun, Agama Kristen
4. Steven Layantara, 15 Tahun, Agama Kristen
5. Dwiki Prabow, 17 Tahun, Agama Kristen
6. Mathias Gibraltar Risang Timur, 16 Tahun, Agama Kristen
7. Nehemiya Alensandro Setiawan, 16 Tahun, Agama Kristen
8. Calvin Benaya Namara, 16 Tahun, Agama Kristen
9. Paulus Raditya Pangestu, 16 Tahun, Agama Kristen
10. Demetrius Demican Wicaksono 16 Tahun, Agama Kristen

Adapun perangkat dalam sidang tersebut adalah:

Ketua Majelis Hakim Subagyo S.H.M, Hum

Hakim Anggota:

A. Laily Fitria Titin A. S.H.

B. Evi Yuti S.H.M.H.

Panitera: Muhammad Tholib, Edwin

Penuntut Umum: Dany P Febrianto, S.H., Afif Panjiwilogo, S.H.

Adapun pembacaan putusan oleh hakim

1. Subagyo S.H.M, Hum. yang menyatakan bahwa:
 - a. Hakim telah mendengarkan keterangan dari para terdakwa, saksi serta kuasa hukum
 - b. Hakim telah mendengarkan pledoi dari para terdakwa
 - c. Para terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenaran atas kejadian penganiayaan tersebut
 - d. Bahwa semua keterangan telah didengarkan oleh hakim ketua dan hakim anggota
2. Hakim anggota Laily Fitria Titin A S.H. yang menyatakan bahwa:
 - a. Terdapat Luka-luka pada korban berupa luka senjata dan pukulan benda tumpul
 - b. Dari fakta-fakta kejadian sudah memenuhi unsur pidana
 - c. Dari para pelaku dengan sengaja menganiaya korban
 - d. Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban
 - e. Untuk para terdakwa telah memenuhi unsur pidana
3. Hakim anggota Evi Yuti S,H. MH yang menyatakan bahwa:

- a. Para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban
 - b. Tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tergolong perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh usia pelajar
 - c. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa membunuh yang mendalam kepada keluarga korban dan perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban.
 - d. Hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa masih mempunyai masa depan yang panjang
- Putusan oleh hakim Subagyo SH.M, Hum yaitu:
- a) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dan menempatkannya di LPKA (Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak) yaitu
 1. Kevin Ian Mahendra, 17 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 5 Tahun Penjara.
 2. Robie Setiawan Sutejo, 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
 3. Emiliano Fernando d'araajo. 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 5 Tahun Penjara.
 4. Steven Layantara, 15 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
 5. Dwiki Prabowo, 17 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.

6. Mathias Gibraltar Risang Timur, 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
 7. Nehemiya Alensandro Setiawan, 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
 8. Calvin Benaya Namara, 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
 9. Paulus Raditya Pangestu, 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 4 Tahun Penjara.
 10. Demitrius Demican Wicaksono 16 Tahun, Agama Kristen, dengan vonis 3 Tahun Penjara.
- b) Bahwa masa penahanan akan dikurangi masa kurungan kepada para terdakwa
- c) Para terdakwa diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Tahun.

Sidang dengan agenda putusan tersebut berakhir dengan situasi aman dan terkendali.

Para pelaku pengeroyokan terhadap Adnan Wirawan, yang ditangkap di hari insiden itu, sudah berjumlah sepuluh orang. Usia mereka di bawah umur. Hukum Indonesia mengenal perlindungan terhadap anak dari penyiksaan dan hukuman yang bisa dinilai terlalu berat bagi anak. masa depan para remaja ini masih panjang. Ia perlu pendekatan hati-hati. Majelis Hakim memutuskan 2 Orang Divonis 5 tahun, 1 Orang empat tahun, sedangkan 7 Orang Divonis 3 tahun penjara. Hasil

persidangan para terdakwa divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tapi putusan itu mempertimbangkan sejumlah aspek. Pertama para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan bersedia tak mengulangi perbuatan yang sama. Kedua, para terdakwa masih berkeinginan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Ketiga, adanya komitmen orangtua terdakwa yang berjanji membina dan mengawasi anak-anaknya.

Pada dasarnya dalam kasus ini para pelaku *klitih* didakwa melanggar pasal 80 ayat 3 juncto pasal 76c UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2003 tentang Perlindungan Anak. Mereka dikenai pasal alternatif, yakni pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Dalam vonis tadi hakim tidak menjatuhkan denda, karena menurut pasal 71 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, aturannya anak-anak tidak boleh kena denda.

6. Hasil Data Responden

Berdasarkan penelitian ini penulis telah memperoleh data berupa hasil data responden menjawab pertanyaan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yang masih bersekolah yaitu pelajar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul yang meliputi SMA N 1 Sewon, SMA N 1 Pundong, SMA N 4 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pada dasarnya pertimbangan penulis memilih responden pelajar Sekolah Menengah Atas karena banyaknya laporan dari korban pelaku aksi *klitih* dan pelaku yang sudah tertangkap di kantor Kepolisian

adalah mereka yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas. Penulis mengambil 30 sampel dari jumlah 50 responden dan 10 sampeldaftar pertanyaan dari 15 daftar pertanyaan yang dibagikan. Berikut ini Penulis memaparkan hasil data dari responden dalam bentuk tabel. STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, N=Netral, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

Tabel.4
Data Hasil Kuesioner Responden

No	Daftar Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	<i>Klitih</i> merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.	0	0	0	0	30
2	Pelaku <i>klitih</i> yang merugikan harus di berantas.	0	0	1	4	25
3	Saya bersedia menjadi saksi jika melihat kejadian <i>klitih</i> .	0	0	9	14	7
4	Pelaku <i>klitih</i> terjadi karena kurang pengawasan dan kasih sayang dari orangtua	0	4	5	12	9
5	<i>Klitih</i> terjadi karena pengaruh lingkungan, teman, dan media sosial	0	3	8	11	8
6	Saya pernah menjadi korban pelaku aksi <i>klitih</i>	6	11	5	6	2
7	Pelaku <i>klitih</i> beroperasi setelah pulang sekolah	2	0	19	7	2
8	Pelaku <i>klitih</i> mayoritas Sekolah Menengah Atas	3	4	8	6	9
9	Pelaku <i>klitih</i> berada dalam pengaruh minuman keras dan/atau obat terlarang.	3	1	7	12	7
10	Pelaku <i>klitih</i> hanya melukai korban dan tidak mengambil barang milik korban.	2	4	11	11	4
JUMLAH		16	27	73	83	103

Sumber data: Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta dan Kabupaten bantul

Tabel.4 tersebut tampak bahwa 30 responden sangat setuju jika *Klitih* merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 25 responden sangat setuju, 4 responden setuju, 1 responden netral bahwa Pelaku *klitih* yang merugikan harus di berantas. 7 responden sangat setuju, 14 responden setuju, 9 responden netral bahwa para responden bersedia menjadi saksi jika melihat kejadian *klitih*. 9 Responden sangat setuju, 12 responden setuju, 5 responden netral, 4 responden tidak setuju bahwa Pelaku *klitih* terjadi karena kurang pengawasan dan kasih sayang dari orangtua. 8 Responden sangat setuju, 11 responden setuju, 8 responden netral, 3 responden tidak setuju bahwa *Klitih* terjadi karena pengaruh lingkungan, teman, dan media sosial. 2 Responden sangat setuju, 6 responden setuju, 5 responden netral, 11 responden tidak setuju, 6 responden sangat tidak setuju bahwa responden pernah menjadi korban pelaku aksi *klitih*. 2 Responden sangat setuju, 7 responden setuju, 19 responden netral, 2 responden sangat tidak setuju bahwa Pelaku *klitih* beroperasi setelah pulang sekolah. 9 Responden sangat setuju, 6 responden setuju, 8 responden netral, 4 responden tidak setuju, 3 responden sangat tidak setuju bahwa Pelaku *klitih* mayoritas Sekolah Menengah Atas. 7 Responden sangat setuju, 12 responden setuju, 7 responden netral, 1 responden tidak setuju, 3 responden sangat tidak setuju bahwa Pelaku *klitih* berada dalam pengaruh minuman keras dan/atau obat terlarang. 4 Responden sangat setuju, 11 responden setuju, 11 responden netral, 4

responden tidak setuju, 2 responden sangat tidak setuju bahwa Pelaku *klitih* hanya melukai korban dan tidak mengambil barang milik korban.

Berdasarkan data di atas penulis wawancara dengan responden yang pernah menjadi korban dari pelaku *klitih* tentang apa penyebab responden menjadi korban *klitih*. Menurut salah satu responden awalnya ketika responden pulang dari sekolah kemudian di tengah perjalanan responden di pepet oleh 2 motor yang masih mengenakan seragam sekolah dan bertanya "Cah Ngendi Bos" dan responden menyebutkan nama sekolahnya, responden pun di tendang hingga terjatuh dari motor kemudian pelakunya kabur. Salah satu responden lagi menyatakan pernah menjadi korban *klitih* ketika responden bersama teman-temannya yang berjumlah 3 motor dan semua berboncengan laki-laki perempuan pulang bersama dari acara ulangtahun, di tengah jalan tepatnya di daerah Karangjajen responden karena posisinya yang paling depan tiba-tiba di pepet dan langsung di tendang oleh 2 orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor KLX dan responden bersama teman perempuannya terjatuh. Saat itu responden ditolong oleh pengendara yang melintas, sementara temannya 2 motor mengejar pelaku tersebut hingga tertangkap di perempatan gambiran. Kemudian pelaku di bawa kerumah responden yang menjadi korban, pelaku diminta memanggil anggota keluarganya yaitu ayahnya agar mengetahui perilaku anaknya, dan pelaku diminta untuk meminta maaf dan ganti kerugian. Pelaku menyatakan bahwa penyebab dari tindakannya tersebut adalah motor yg

digunakan responden sama dengan motor yang digunakan seseorang sebelum responden lewat yang orang tersebut *menggembor-gemborkan* motornya di depan pelaku. Kemudian sekitar 1 jam kemudian responden lewat dan terjadilah salah paham atas tindakan yang dinamakan *klitih* tersebut. Permasalahan pelaku dan responden telah di selesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian latar belakang penyebab kejahatan, telah banyak sarjana hukum atau ahli kriminologi mengemukakan bahwa, kejahatan adalah hasil dari beberapa faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal diri pelaku kejahatan. Maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* khususnya yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Pada dasarnya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan pelaku aksi *klitih* tersebut. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan gerombolan pelaku *klitih* adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti rasa ingin mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut.

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15, Bapak Wahyudi selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul dan Berdasarkan Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30, Bersama Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta, bahwa ada kesamaan mengenai beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :

- 1) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam
- 2) Faktor Lingkungan
- 3) Pengaruh minuman keras
- 4) Minimnya pendidikan.

Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT Polresta Kota Yogyakarta menambahkan satu faktor lagi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku Aksi *klitih* yaitu faktor dari diri pribadi.⁵¹

Berdasarkan faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diuraikan di atas, akan Penulis jelaskan lebih lanjut berdasarkan pendekatan kriminologi sebagai berikut :

1) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyaluran atau pelampiasan. Apabila hal itu terus-menerus berkejang di dalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau membalaskan dendamnya.

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15, Bapak Wahyudi selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul,⁵² “Salah satu penyebab kelompok pelaku aksi *klitih* yang terjadi di bantul dan menewaskan salah satu siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang bernama Adnan Wirawan Ardiyanta oleh 10 orang pelaku dari Sekolah Menengah Atas Bopkri 2 yang saat ini sudah di proses hukum adalah dendam yang ditanamkan oleh kakak kelas secara turun temurun karena kedua sekolah tersebut musuh bebuyutan”.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto, selaku KASUMNIT RESKRIM, di Polresta Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30

⁵² Wawancara dengan Bapak Wahyudi, selaku KANIT RESKRIM, di Polres Bantul, pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15.

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 11.15 bersama Bapak Tumiran selaku Guru BK di SMK PIRI 1 Menerangkan “Penyebab dendam adalah sebuah perasaan yang lahir dari perasaan benci atau marah, yang sering kali dipendam secara rahasia. Padahal, tak hanya buruk bagi kesehatan mental, dendam juga memiliki efek negatif bagi kesehatan fisik”.⁵³

Pada dasarnya persoalan sakit hati adalah persoalan yang sangat bersentuhan dengan watak kita masing-masing. Tanpa kita sadari, apabila kita memiliki sikap watak pendendam, maka dalam kesehariannya, kapanpun perasaan kita tersakiti, maka secara tidak langsung kita akan berusaha untuk membalasnya.

Faktor sakit hati dan/atau dendam ini bisa terjadi di mana saja, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Hal ini tergantung dari watak seseorang dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Melihat kasus tersebut, komunikasi yang baik dan lebih intens mungkin dapat menjadi solusi dalam faktor ini.

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua sangat berperan penting, Dalam Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30, Bersama Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta, “kurangnya pengawasan dari orang tua

⁵³ Wawancara dengan Bapak Tumiran, selaku Guru BK, di SMK Piri 1 Yogyakarta, pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 11.15.

membuat anak - anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya”.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua hal lain juga terjadi karena orangtua bercerai dan hanya tinggal bersama ibu saja, karena ibu sibuk bekerja anak pun kurang mendapatkan perhatian.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain.

Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut

3) Faktor Pengaruh Minuman Keras.

Kenyataannya menunjukkan bahwa, orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf

berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri
- 2) Ketergantungan kepada seseorang atau orang lain
- 3) Perasaan yang berlebih-lebihan terhadap kemampuan diri sendiri atau merasa dirinya jagoan.

Pada dasarnya dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Yang terjadi adalah pelaku kejahatan tersebut bertindak diluar pemikiran yang normal atau dalam pengaruh minuman keras. Orang tersebut menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang berangkutan menjadi berani dan agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi, dengan kata lain menimbulkan tindak pidana atau kriminal.

Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30, Bersama Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta menerangkan kepada penulis “Minuman keras (minuman beralkohol), selain berpotensi menimbulkan

kriminalitas, juga dapat merusak kesehatan. Kebanyakan pelaku kejahatan adalah mereka yang meminum minuman keras”.⁵⁴

Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, bahkan bisa sampai mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Pada dasarnya minuman keras sangat mempengaruhi bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*.

4) Minimnya pendidikan.

Tingkat pendidikan dalam suatu lingkungan masyarakat, dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut yaitu sikap kurang kreatif sehingga tidak ada atau kurangnya pengendalian diri untuk melakukan suatu kejahatan. sebaliknya, ketersediaan pendidikan yang baik, memungkinkan tingkah laku jahat tersebut dapat dicegah atau setidaknya dikendalikan.

Jika kita berbicara mengenai masalah pendidikan, kita akan sampai kepada tujuan pendidikan yaitu realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya.

Hal yang perlu Penulis kemukakan di sini, bahwa walaupun pendidikan yang kurang dalam suatu lingkungan masyarakat bisa memungkinkan timbulnya para pelaku kejahatan, namun tidak secara

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto, selaku KASUMNIT RESKRIM, di Polresta Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30

mutlak dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan ini merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Faktor Penyebab Kejahatan penulis menambahkan Faktor Penyebab Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah faktor dari diri sendiri. Walaupun seseorang bergaul dengan teman sebaya yang banyak hal negatif akan tetapi orang itu tidak mengikutinya karena karena tidak ada sama sekali keinginan. Kemudian walaupun seseorang mendapat perhatian lebih dari keluarga, dan materi juga tercukupi akan tetapi jika orang tersebut memiliki hati yang kurang baik maka orang itu dapat melakukan kejahatan karena dorongan keinginan dari diri pribadi.

B. Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan hukum itu sangat perlu, namun hukuman tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam, bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan bahwa hidup harus rukun, dan damai dengan sesama bisa tercipta. Sehingga mereka dapat menatap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulang perbuatannya. Dan mampu mencegah aksi *klitih*, baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.

Penjara hanya semakin mengasah potensi kriminalitas anak. Meski diakui telah banyak perubahan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan, namun interaksi antarpelaku kriminal tentu sangat mempengaruhi. Mereka anak-anak yang dalam pencarian jati diri. Jangan sampai sisi negatif penjara jadi tempaan untuk mendapatkan jati diri itu.

Pada dasarnya perlu mencari akar permasalahan kasus *klitih*. Kesalahan tidak bisa mutlak ditimpakan pada pelaku, faktor sosial masyarakat juga patut dikaji. Bisa jadi *klitih* untuk meniru film dan drama yang ditonton, pelampiasan atas ketidakadilan di negeri ini, dan faktor ekonomi, karena kurangnya perhatian dan kepedulian sekolah, orangtua dan masyarakat. Sehingga tidak mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan yang seharusnya mereka miliki, untuk disalurkan pada hal positif.

Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30 menerangkan kepada penulis bahwa ” Siapa saja yang terbukti membawa sajam (senjata tajam) akan di proses dan di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian karena membawa sajam tidak sesuai dengan mata pencahariannya sudah melanggar undang-undang“.⁵⁵

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15, Bapak Wahyudi selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul menerangkan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto, selaku KASUMNIT RESKRIM, di Polresta Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30

kepada penulis ”Para pelaku aksi *klitih* yang sudah tertangkap saat ini sudah di vonis dengan hukuman pelaku 5 tahun penjara dan jongki 2.5 tahun penjara “. ⁵⁶

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*, pada dasarnya untuk menghilangkannya cukuplah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain :

- 1) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan termasuk penganiayaan. penyuluhan hukum, ceramah-ceramah agama.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas
- 3) Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama generasi muda yang ada kepada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain-lain.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, selaku KANIT RESKRIM, di Polres Bantul, pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15.

1. Upaya Pre-Emtif

Pada dasarnya mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*. Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif.

Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30, Bersama Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Kota Yogyakarta menerangkan kepada penulis “ upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* adalah secara pre-emptif, yaitu dengan cara

- 1) Kapolresta mengumpulkan kepala sekolah SMA,SMP, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta guna memberi pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan
- 2) BHABINKAMTIBMAS Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT, RW, di setiap kelurahan secara rutin
- 3) SATBIMAS memberikan penyuluhan di sekolah kepada siswa secara rutin dan bergiliran.”⁵⁷

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15, Bapak Wahyudi selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul menerangkan bahwa

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto, selaku KASUMNIT RESKRIM, di Polresta Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 10.30

tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Bantul, antara lain:

- 1) meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
- 3) Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras
- 4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*
- 5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.⁵⁸

3. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan pelaku aksi *klitih* dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, ada maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, selaku KANIT RESKRIM, di Polres Bantul, pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.15.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi terpidana
- 2) Untuk memmbuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahananannya.

Upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Polres Kabupaten Bantul dan Polresta Yogyakarta dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Berdasarkan dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Khususnya di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dan Polres Bantul, terjadinya jumlah penurunan aksi kekerasan oleh pelaku *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan.